

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Keadaan Geografis dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada koordinat 0° LU - 1° LS dan $101^{\circ}02'$ BT – $101^{\circ}55'$ BT dengan luas 6.235,04 km², atau setara dengan 5,42% dari luas provinsi Sumatera Barat yang mencapai 88.672,67 km². Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus.¹

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.²

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan

¹Suwardi Mohammad Samin, *Sejarah pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi*, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2010, hlm.16

² *Ibid*, hlm.20

sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.³

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:⁴

- a. Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- b. Selatan : Kabupaten Jambi
- c. Barat : Sumatera barat
- d. Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

2. Keadaan Penduduk/ Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2016 adalah sebesar 317.935 jiwa atau meningkat sebesar 0,2% dibandingkan Tahun 2015 yang jumlah penduduknya sebesar 314.276 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 47.323 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.678

³ <https://kuansing.go.id/id/page/geografi-dan-iklim>. diakses pada 21 Februari pukul 11.00

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi diakses pada 21 Februari pukul 11.00

jiwa. Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada Tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki adalah 163.213 Jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 154.722 Jiwa.⁵

Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumungguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.⁶

Piramida penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi berbentuk ekspansif. Artinya jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan penduduk usia tua. Ditinjau dari data Badan Pusat

⁵ Suwardi Mohammad Samin, *Op, Cit*, hlm.45

⁶ *Ibid*, hlm 55

Statistik Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2016 menyatakan bahwa jumlah penduduk yang produktif atau yang berusia 15 Tahun keatas adalah 26.298 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang tidak produktif lagi atau yang berusia 65 Tahun keatas adalah 6.226 jiwa.⁷

3. Keadaan Pendidikan

Keberhasilan pelayanan dalam bidang pendidikan diukur dengan penyediaan guru, sekolah dan ruang belajar sesuai kebutuhan. Ada dua unit kerja teknis yang terlibat banyak dalam penyediaan pelayanan ini yaitu : pertama Dinas Pendidikan dan kedua Departemen Agama. Kedua unit kerja teknis ini berperan besar dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu ketimpangan penyediaan pelayanan ini diukur baik secara total maupun dengan membedakan unit pelayanan tersebut. Mutu pendidikan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan (*the quality of intakes*) yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar.⁸

Jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

- a. SD Negeri dan Swasta : 205 Sekolah
- b. SMP/ MTS Negeri dan Swasta : 61 Sekolah
- c. SMA Negeri dan Swasta : 26 Sekolah
- d. SMK Negeri dan Swasta : 10 Sekolah
- e. Perguruan Tinggi : 1 Universitas.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

⁷ Edi Akhmad, *Menyikapi otonomi daerah membangun Riau ke depan*, Yayasan Riau ke Depan, 2002, hlm.72

⁸ *Ibid*, hlm.99

1. Pengertian Pernikahan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita pengertian perkawinan ini bias ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁹

Hal pertama yang akan penulis jelaskan adalah mengenai sudut pandang perkawinan menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sekedar perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian

⁹M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, Bumi aksara, Jakarta, 1996, Hlm. 1

yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan calon mempelai saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan Keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹⁰

Soemiyati juga memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.¹¹

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri.¹²

¹⁰Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Adat Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Cet. VI 1987, Hlm.122

¹¹Soemiyati, *op.Cit*, Hlm.8

¹²Ali afandi, *op.Cit*, Hlm. 93

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut Hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

Hal yang utama adalah menyangkut aspek agama, Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹³

Selanjutnya aspek yang kedua adalah perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki artinya yang penting yaitu :

1. Dilihat dari penilaian umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis terbatas.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bias dimadu tanpa batas dan tanpa bias berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bias dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil dengan istri-istrinya.

¹³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Pustaka Mahmudiah*, Jakarta, 1960, hlm. 37.

Selanjutnya aspek yang ketiga adalah dalam kajian aspek hukum, di dalam aspek hukum ini perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

Selanjutnya sudut pandang perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah guna untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama Pasal 1 merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalau kita bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan

¹⁴ *Ibid*, hlm.55

rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Tujuan perkawinan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tujuan perkawinan dalam sudut pandang Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan

dalam ketentraman jiwa yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:¹⁵

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Meperoleh keturunan yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu :¹⁶

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

¹⁵M. Idris Ramulyo, *op.Cit*, Hlm. 26

¹⁶Soemiyati,*op. Cit*, Hlm. 12

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung pengertian dua segi yaitu:

- a) Untuk kepentingan diri pribadi. Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang. Bisa dirasakan bagaimana perasaan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa diharapkan membantu ibu bapaknya di kemudian hari.
 - b) Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal. Dari aspek yang bersifat umum atau universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seseorang dan yang akan berkembang untuk meramalkan dan memakmurkan dunia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya Tarik. Daya tarik ini adalah kabirahian atau seksual. Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.¹⁷

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan tidak bermoral, disamping akan merasa aman dari keretakan sosial.

¹⁷ Syadzali Musthafa, *Pengantar dan Asas – asas Hukum Islam di Indonesia*, Ramadhani, Solo, 1990, hlm. 96.

Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan dampak jelas bahwa jika ada kecenderungan lain jelas itu dipuaskan dengan perkawinan yang disyariatkan dengan hubungan yang halal. Maka manusia baik secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama dan akhlak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.¹⁸

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan hukum bagi calon suami, istri anak maupun pihak ketiga, karena dalam suatu perkawinan akan timbul adanya suatu hak dan kewajiban yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, untuk itulah di Indonesia tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.¹⁹

Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang persatukan bangsa manusia dan selanjutnya tidak ada peradaban.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mohammad Ali yang dikutip oleh

¹⁸ *Ibid*, hlm.105

¹⁹Risna Gustina Dewi, *Analisis Terhadap Perkawinan Di bawah Umur Di Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, UIR Press, Pekanbaru, (Skripsi Non-Publikasi). Hlm. 37

Soemiyati mengatakan bahwa : “Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban.²⁰

- e. Membutuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal kehidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan masih relative kecil dan segi segala keperluan masih ditanggung orang tua. Tetapi setelah mereka berumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki lebih-lebih apabila mereka sudah memiliki anak.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa : “Pekawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²⁰*Ibid*, Hlm. 17

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual maupun material.

Selain itu tujuan material yang akan di perjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting (penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.

- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.²¹

3. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Syarat sahnya perkawinan menurut pandangan hukum Islam adalah untuk sahnya perkawinan di perlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diataur dalam hokum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah mungkin dilaksanakan, sedang yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalua salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.²²

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.
- b. Adanya wali. Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang

²¹Soedharyo Soimin,*Hukum Orang dan Keluarga, perspektif Hukum Perdata Barat/Bw,Hukum Islam.dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Hlm. 6

²²Soemiyati, *op,Cit*, Hlm. 30

diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah.

- c. Adanya dua orang saksi. Dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan keada belah pihak antara suami dan istri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya.
- d. Adanya sighthat aqad nikah Sighthat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Sighthat aqad nikah ini terdiri dari “ijab” dan “qobul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang dimaksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Qobul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya. Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan, yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam sighthat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri.²³

Sedangkan syarat sahnya suatu perkawinan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama di penjelasannya termuat beberapa asas dan prinsip perkawinan. Asas-asas dan prinsip perkawinan tersebut adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

²³Soemiyati, *op, Cit*, Hlm. 56

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seseorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi sebagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pria maupun wanita, masing-masing pria berumur 19 Tahun dan wanita berumur 16 Tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan yang tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri alah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.²⁴

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut di atas, Undang-Undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-

²⁴Mustafa Kamal, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1985, hlm.38.

syarat itu diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang

Perkawinan. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- b. Adanya ijin orang tua atau wali.
- c. Batas umur untuk kawin.
- d. Tidak terdapat larangan kawin.
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain.
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini.
- g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa *iddah*).
- h. Memenuhi tata cara perkawinan.²⁵

²⁵Soemiyati, *op, Cit*, Hlm. 58